

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

# PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2023  
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen  
Kecamatan Ambarawa  
Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Bejalen


H. RACKHMAD KRISTIANTO ADI

Bejalen, 2 Januari 2024

Kepala Desa Bejalen


NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 79 mengenai Pertanggungjawaban; dan
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) maka disusunlah Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
  19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
  20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
  21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
  22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
  23. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1);
  24. Keputusan Bupati Semarang Nomor 412.6/0199/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun 2023;
  25. Keputusan Bupati Semarang Nomor 412.6/0455/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan kepada Pemerintah Desa berupa Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2023; dan
  26. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN  
DAN  
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJALEN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURAN G) (RP)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1	Pendapatan Asli Desa	905.634.050,-	737.578.592,-	168.055.458,-
2	Pendapatan Transfer	1.650.069.000,-	1.616.271.071,-	33.797.929,-
A	<i>Dana Desa</i>	725.686.000,-	725.686.000,-	0,-
B	<i>Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi</i>	136.902.000,-	105.918.491,-	30.983.509,-
C	<i>Alokasi Dana Desa</i>	341.131.000,-	338.316.580,-	2.814.420,-
D	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	355.000.000,-	355.000.000,-	0,-
E	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota</i>	91.350.000,-	91.350.000,-	0,-
3	Pendapatan Lain- Lain	4.000.000,-	3.451.307,-	548.693,-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.559.703.050,-</b>	<b>2.357.300.970,-</b>	<b>20.240.080,-</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>			
1	BIDANG PENYELENGGARA N PEMERINTAHAN DESA	1.098.012.570,-	883.660.664,-	214.351.906,-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1262038492,-	989.483.980,-	272.554.512,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA N	85.000.002,-	77.789.425,-	7.210.577,-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	198.150.000,-	177.866.000,-	20.284.000,-
5	BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	123.600.000,-	108.000.000,-	15.600.000,-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.766.801.064,-</b>	<b>2.236.800.069,-</b>	<b>530.000.995,-</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(207.098.014,-)</b>	<b>120.500.901,-</b>	<b>327.598.915,-</b>

<b>C PEMBIAYAAN</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	<b>207.098.014,-</b>	<b>207.098.014,-</b>	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	<b>207.098.014,-</b>	<b>207.098.014,-</b>	0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	<b>327.598.915,-</b>	<b>(327.598.915,-)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan Di Bejalen  
Pada Tanggal 2 Januari 2024



KEPALA DESA BEJALEN

NOWO SUGIHARTO

Diundangkan Di Bejalen  
Pada Tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA

  
RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 1